

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia Ibu Kotanya adalah Marabahan yang berjarak kurang lebih 60 Kilometer dari Banjarmasin Ibu Kota provinsi Kalimantan selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 Kilometer Persegi atau sebesar 7,99 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020).¹

Kabupaten Barito Kuala meliputi 17 Kecamatan antara lain Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Muara, kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Barambai, Kecamatan Belawang, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Jejangkit, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban dan Kecamatan Wanaraya yang terdiri dari 195 Desa. Kabupaten Barito Kuala terletak di antara 2 derajat 29' 50" – 3 derajat 30' 18" Lintang Selatan dan 114 derajat 20' 50" – 114 derajat 50' 18"

¹Diskominfo Kabupaten Barito Kuala, <https://diskominfo.barito.kualakab.go.id/geografis/> diakses Jum'at 01 September 2023 Pukul 19.30 WITA.

Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, dan lokasinya berada di tepi laut.²

Kabupaten Barito Kuala yang ber Ibu Kota Marabahan terletak paling barat dari provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, Sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin sedangkan sebelah barat berbatasan dengan dengan kabupaten kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.³

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala

Dalam publikasi Kabupaten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2021 mencapai 313,02 ribu jiwa yang terdiri atas 158,59 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 154,43 ribu jiwa penduduk perempuan dengan rasio angka jenis kelamin sebesar 102,7 dengan kepadatan penduduk tahun 2021 mencapai 104,46 jiwa per kilometer persegi.

Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 adalah 321,769 jiwa yang terdiri atas 162,909 jiwa penduduk laki-laki dan 158.860 jiwa penduduk perempuan dengan rasio 102,55. Penduduk Barito Kuala paling banyak berada pada rentang umur 5-9 tahun dengan jumlah 29,468 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada pada rentang umur 75 tahun keatas 4.415 jiwa.⁴

² Profilbaru.com https://profilbaru.com/Kabupaten_Barito_Kuala diakses pada Jum'at 01 September 2023 Pukul 20.30 WITA.

⁴ BPS Barito Kuala <https://baritokuala.bps.go.id/publication.html?page=2> diakses Sabtu 02 September 2023 Pukul 20.15 WITA.

3. Profil Polres Barito Kuala

Polres Barito Kuala sebagai salah satu unsur Pemerintah di Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap stabilitas kamtibmas di wilayah Barito Kuala guna mendukung dan menyukseskan lancarnya program pembangunan di wilayah Barito Kuala.

Dalam penyelenggaraan tugas kepolisian kedepan, Polres Barito Kuala akan dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, Polres Barito Kuala beserta jajaran telah menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Polres Barito Kuala dengan memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Barito Kuala, tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kepolisian daerah Barito Kuala merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Era reformasi yang sedang bergulir sampai saat ini, Kepolisian Daerah Barito Kuala senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut Polres Barito Kuala yang juga bagian dari pada instansi Pemerintahan telah melaksanakan reformasi didalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI

No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung Jawab terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik.

LKIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demi mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja, mengukur tingkat capaian kinerja, mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya menghendaki transparansi, akuntabel dalam bidang kinerja yang dilakukan oleh Polres Barito Kuala, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.⁵

4. Tugas dan Fungsi Polres Barito Kuala

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Polres Barito Kuala Tahun 2022, hlm. 1.

a. Tugas Pokok Polres Barito Kuala

- 1) Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Polres Barito Kuala bertugas selalu melakukan kegiatan berupa :
 - a) Pelaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di wilayah hukum Polres Barito Kuala.

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian yang berhubungan dengan TPTKP untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

b. Fungsi Polres Barito Kuala

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Barito Kuala.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁶

5. Visi & Misi Polres Barito Kuala

Visi Polres Barito Kuala:

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala yang aman dan tertib”

Makna : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Polda Kalimantan Selatan:

⁶ Bidang Perencanaan Polres Barito Kuala, 4 September 2023 Pukul 13.30 WITA.

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Selatan yang aman dan tertib”.


Misi Polres Barito Kuala

Misi : “ Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat “.

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.⁷

6. Struktur Organisasi Polres Barito Kuala

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Barito Kuala



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Polres Barito Kuala Tahun 2022

⁷ Bidang Perencanaan Polres Barito Kuala, 4 September 2023 Pukul 13.30 WITA.

7. Profil Satlantas Polres Barito Kuala

Satuan lalu lintas (Satlantas) di pimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali dari Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melakukan pengawasan lalu lintas, pendidikan masyarakat Satlantas menyelenggarakan fungsi pembinaan lalu lintas kepolisian yaitu pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka menengakkan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas.

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas polri dibidang lalu lintas yang meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan menghindari segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

8. Indikator Tolak Ukur Ketertiban Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Barito Kuala

Tabel 4.1 Indikator pengendara sepeda motor di Kabupaten Barito Kuala

Skor	Kategori
Pelanggaran di bawah 20%	Tertib ketika jumlah pelanggaran dibawah 20%
Pelanggaran di atas 20%	Kurang tertib ketika jumlah pelanggaran di atas 20%
Pelanggaran lebih dari 50%	Tidak tertib ketika jumlah pelanggaran melebihi 50%

9. Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Barito Kuala

Jumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Barito Kuala dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Pengendara Sepeda Motor	Jumlah
Barito Kuala	106.806

Sumber : Badan Pendapatan Daerah/ SAMSAT Kabupaten Barito Kuala

10. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Barito Kuala

Tahun 2021-2022

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Satlantas Polres Barito Kuala, penulis mendapatkan data mengenai Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengguna kendaraan sepeda motor diwilayah hukum Polres Barito Kuala dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021-2022, dimana dalam waktu tersebut pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan dan pengurangan. Oleh karena itu di perlukan strategi kepolisian dalam tetap mengurangi dari pada pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Barito Kuala.

Tabel 4.3 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Tilang
1.	Januari	130
2.	Februari	105
3.	Maret	110
4.	April	115
5.	Mei	105
6.	Juni	110
7.	Juli	120
8.	Agustus	200
9.	September	185
10.	Oktober	165
11.	November	185
12.	Desember	170
Jumlah		1.700

Sumber : Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.4 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Tilang
1.	Januari	235
2.	Februari	250
3.	Maret	300
4.	April	230
5.	Mei	250
6.	Juni	350
7.	Juli	380
8.	Agustus	350
9.	September	170
10.	Oktober	270
11.	November	0
12.	Desember	0
Jumlah		2.785

Sumber: Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.5 Data Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Roda Dua
pada Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Pelanggaran					
		Helm	Kelengkapan	Surat- Surat	Boncengan lebih +1	Marka Rambu	Melawan Arus
1.	Januari	51	0	41	7	3	27
2.	Februari	28	0	40	12	4	18
3.	Maret	51	0	40	10	0	6
4.	April	41	0	42	8	3	19
5.	Mei	27	0	41	18	4	12
6.	Juni	45	0	29	13	5	12
7.	Juli	44	0	36	22	1	11
8.	Agustus	68	0	69	26	5	25
9.	September	76	0	57	21	5	23
10.	Oktober	75	0	57	19	0	11
11.	November	74	0	59	13	0	31
12.	Desember	82	0	57	11	3	16
Jumlah		622	0	568	180	33	211

Sumber : Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.6 Data Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Roda Dua
pada Tahun 2022

No	Bulan	Jenis Pelanggaran					
		Helm	Kelengkapan	Surat- Surat	Boncengan lebih +1	Marka Rambu	Melawan Arus
1.	Januari	116	0	79	10	5	19
2.	Februari	138	0	66	13	14	19
3.	Maret	106	0	91	37	32	34
4.	April	66	0	68	21	63	12
5.	Mei	62	0	33	28	71	58
6.	Juni	109	0	45	31	66	61
7.	Juli	162	0	66	33	53	66
8.	Agustus	164	0	70	36	32	48
9.	September	70	0	38	11	4	47
10.	Oktober	127	0	35	28	8	72
11.	November	0	0	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.120	0	591	248	348	436

Sumber: Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.7 Data Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Januari	130	91	39
2.	Februari	105	71	34
3.	Maret	110	77	33
4.	April	115	85	30
5.	Mei	105	74	31
6.	Juni	110	76	34
7.	Juli	120	84	36
8.	Agustus	200	135	65
9.	September	185	123	62
10.	Oktober	165	106	59
11.	November	185	171	60
12.	Desember	170	114	54
Jumlah		1.700	1.207	537

Sumber : Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.8 Data Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Januari	235	173	62
2.	Februari	250	173	77
3.	Maret	300	215	85
4.	April	230	119	111
5.	Mei	250	127	125
6.	Juni	350	167	183
7.	Juli	380	175	205
8.	Agustus	350	162	188
9.	September	170	98	0
10.	Oktober	270	112	0
11.	November	0	0	0
12.	Desember	0	0	0
Jumlah		2.785	1.521	1.266

Sumber: Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.9 Data Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Usia tahun 2021

No	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Usia				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1.	Januari	130	0	79	51	0	0
2.	Februari	105	2	63	40	0	0
3.	Maret	110	0	73	37	0	0
4.	April	115	0	68	47	0	0
5.	Mei	105	0	67	36	1	0
6.	Juni	110	0	56	54	0	0
7.	Juli	120	0	57	59	4	0
8.	Agustus	200	0	83	94	23	0
9.	September	185	3	81	81	20	0
10.	Oktober	165	13	63	77	12	0
11.	November	185	1	93	74	17	0
12.	Desember	170	0	72	84	14	0
Jumlah		1.700	19	855	734	91	0

Sumber : Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.10 Data Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Usia tahun 2022

No	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Usia				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1.	Januari	235	0	104	111	20	0
2.	Februari	250	1	109	111	29	0
3.	Maret	300	9	87	149	55	0
4.	April	230	51	78	75	26	0
5.	Mei	250	7	117	125	3	0
6.	Juni	350	28	158	154	8	0
7.	Juli	380	32	157	179	12	0
8.	Agustus	350	24	139	150	37	0
9.	September	170	10	82	72	6	0
10.	Oktober	270	26	108	130	6	0
11.	November	0	0	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2.785	188	1.139	1.256	202	0

Sumber: Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.11 Data Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Pendidikan tahun 2021

No	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Pendidikan				
			SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Tidak Ada/ Lain-lain
1.	Januari	130	3	14	82	1	30
2.	Februari	105	1	15	61	0	28
3.	Maret	110	0	12	66	0	32
4.	April	115	1	18	61	0	35
5.	Mei	105	2	15	60	0	27
6.	Juni	110	3	24	57	0	27
7.	Juli	120	6	32	47	0	35
8.	Agustus	200	4	50	81	2	63
9.	September	185	2	50	71	2	60
10.	Oktober	165	2	40	58	0	65
11.	November	185	2	40	77	3	63
12.	Desember	170	8	38	61	0	63
Jumlah		1.700	34	348	782	8	528

Sumber : Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 4.12 Data Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Pendidikan tahun 2022

No	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Pendidikan				
			SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Tidak Ada/ Lain-lain
1.	Januari	235	5	39	113	1	77
2.	Februari	250	1	47	128	0	74
3.	Maret	300	3	62	132	4	99
4.	April	230	0	112	67	0	51
5.	Mei	250	0	97	86	0	69
6.	Juni	350	22	107	111	0	109
7.	Juli	380	10	114	137	0	119
8.	Agustus	350	14	109	116	0	111
9.	September	170	3	56	56	0	55
10.	Oktober	270	5	77	93	0	95
11.	November	0	0	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2.785	63	820	1.039	5	859

Sumber: Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan sejak 17 Agustus 2023 secara langsung di lapangan terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat dan anggota satlantas Polres Barito Kuala.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Akp. Rachmat Endro SE.M.Ikom

Jabatan : Kasat Lantas Polres Barito Kuala

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Asrama Polisi Polres Batola

2) Uraian

Menurut Akp. Rachmat Endro⁸, mengenai apakah petugas pernah mengadakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Masyarakat, Akp Rachmat Endro menjelaskan Dalam menjalankan tugas sebagai Kasat Lantas Polres Barito Kuala, tugas khususnya adalah mensosialisasikan tentang UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sosialisasi terbagi kedalam 2 yaitu yang terorganisir dan non terorganisir, yang terorganisir seperti memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pendidikan sedangkan yang non terorganisir seperti kepada tukang ojek, tukang becak, supir taksi, masyarakat umum dan kelurahan atau desa. Dan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar dari tingkat usia dini, go to Campus mulai dari berbagai macam pengenalan maupun pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas cara berlalu lintas yang baik dan benar bagaimana menggunakan

⁸ Akp Rachmat Endro SE. M.Ikom, Kasat Lantas Polres Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Pos Polisi Satlantas Polres Barito Kuala, Barito Kuala, 21 Agustus 2023.

sarana dan prasarana jalan yang baik agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan sampai melakukan patroli setiap hari sesuai dengan jam kerawanan lalu lintas.

Informan menjelaskan cara pembinaan Pendidikan lalu lintas yang dilakukan petugas satlantas kepada Masyarakat dengan cara pemberian sosialisasi bisa menggunakan alat bantu, seperti rambu-rambu di larang parkir, dilarang stop, rambu petunjuk, rambu peringatan, rambu perintah, ada rambu warna kuning, merah dan hijau.

Dalam hal hanting sistem agar pelanggaran lalu lintas di Masyarakat bisa berkurang informan menjelaskan Hanting system/patroli sudah dilakukan setiap hari tapi saat jam-jam kerawanan lalu lintas, misalnya di pagi hari dari jam 06.00-08.00 karena orang berangkat kerja, sekolah dan kepasar, siang hari dari jam 12.30-14.00 karena orang pulang kerja, sekolah dan jam istirahat dan malam hari 17.00-18.30 karena pulang kerja, magrib.

Tindakan yang dilakukan petugas jika mendapati Masyarakat yang melakukan pelanggaran informan menjelaskan akan dilakukan tilang, ada tilang etle menggunakan foto dan cara manual yang dilakukan apabila Masyarakat melakukan pelanggaran seperti melawan arus, mabuk-mabukan, balapan liar, membawa barang berat, dan anak di bawah umur yang bisa menyebabkan kerawanan lalu lintas bisa dilakukan dengan tilang maual.

Bimbingan khusus yang diberikan kepada Masyarakat yang melanggar dilakukan dengan cara di komunikasikan kepada orang

tuanya jika dia di bawah umur, jika bimbingan secara khusus tidak ada namun di berikan bimbingan kepada dia dan orang tua nya memberikan arahan kepada anaknya.

Informan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum Masyarakat dikarenakan mereka tidak tahu undang-undang lalu lintas, faktor orang tua dan lingkungan dan tidak sadar ketika berlalu lintas dan tidak tertib dan lain-lain.

Dalam hal strategi yang dilakukan petugas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Masyarakat informan menjelaskan salah satunya adalah police go to scoll dan police go to campus, polisi sahabat anak, komunikasi dan sosialisasi kepada anak-anak/club-club motor, kepada masyarakat terorganisir dan non terorganisasi, dimana agar polisi tidak di takuni tetapi menjadi sahabat dari masyarakat.

Informan menjelaskan hambatan petugas satlantas dalam Upaya meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas Masyarakat yaitu banyak hambatan dari lingkungan, orang tua, tidak sadarnya masyarakat dalam berlalu lintas dan lain-lain.

Mengenai Masyarakat yang tidak mempunyai SIM atau enggan membuat SIM informan menjawab Di Batola banyak masyarakat yang belum mempunyai SIM karena mereka enggan untuk membuat SIM, tetapi dengan kita sering melakukan sosialisasi dan ada SIM keliling untuk memudahkan masyarakat yang jauh atau di pelosok, sekarang mulai banyak yang sudah memiliki SIM.

Dalam hal apakah Masyarakat sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas informan menjelaskan bahwa pada dasarnya mereka mematuhi tapi belum 100% karena masih ada yang belum mengerti sekitar 70% masyarakat sudah mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Bripka Abdiannoor, SH

Jabatan : Banit Gakkum

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Komplek Kebun Jeruk 3 No.23 Berangas
Timur Kec. Alalak

2) Uraian

Menurut Bripka Abdiannoor⁹, menyatakan mengenai apakah petugas pernah mengadakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Masyarakat, Bripka Abdiannoor menjelaskan dari satlantas Sudah melakukan sosialisasi hampir tiap bulan, pertama dalam hal peneguran baik itu pengguna jalan yang memarkir sembarangan, truk-truk di pinggir jalan, itu pun mulai dari 2022-sekarang menangani lebih dari satu kali kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dikarenakan truk-truk yang parkir di pinggir jalan dan sempat bersama satpol PP melakukan sosialisasi dan peneguran orang-orang yang berjualan di pinggir jalan, untuk mahasiswa sudah dilakukan sosialisasi ke kampus-kampus di

⁹ Bripka Abdiannoor, SH, Banit Gakkum, *Wawancara Pribadi*, Pos Polisi Satlantas Polres Barito Kuala, Barito Kuala, 21 Agustus 2023.

UMB, Politeknik dan dari satlantas merencanakan pelajaran lalu lintas untuk ke sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA dalam hal masuk dalam pelajaran Muatan Lokal, terutama memberikan teguran kepada pengguna sepeda listrik yang anak-anak, sosialisasi juga ke bagian BPK yang lebih fokus kepada apabila terjadi kecelakaan terutama cara menganggot.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai salah satu polisi yang bergerak di bidang lalu lintas kami selaku satuan lantas memberikan pendidikan dengan mendatangi ke sekolah-sekolah dengan mengumpulkan anak-anak SD dilapangan dan didampingi oleh orang tua dan untuk SMP dan SMA dengan cara menjadi pembina upacara baik sebulan sekali atau sebulan dua kali dan kepada masyarakat memberikan teguran dengan pengeras suara dan senantiasa melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan setiap bulannya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memarkir di pinggir jalan dan pelanggaran lainnya guna menumbuhkan serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lalu lalu lintas. Kemudian kami juga kami lakukan dengan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penjagaan dan pengaturan lalu lintas di sepanjang ruas jalan dan terutama daerah-daerah yang memang rawan macet dan kecelakaan, khususnya di hari-hari dan jam-jam tertentu dan jika masih melanggar maka akan di lakukan tilang.

Dalam hal hanting sistem agar pelanggaran lalu lintas di Masyarakat bisa berkurang informan menjelaskan Sudah dilakukan,

ketika melihat orang tidak menggunakan helm kami sebagai petugas saat melaksanakan tugas boleh untuk melakukan penilangan tanpa surat tugas atau tertangkap tangan.

Tindakan yang dilakukan petugas jika mendapati Masyarakat yang melakukan pelanggaran informan menjelaskan akan dilakukan tilang, kembali lagi dilihat dari fasilitas yang dilakukan seperti dilakukan peneguran untuk pelanggaran ringan diantaranya tidak menggunakan helm, knalpot, spion dan penilangan untuk pelanggaran berat diantaranya balapan liar, melawan arus, lampu merah dan mabuk-mabukkan.

Informan mengatakan bimbingan khusus yang diberikan kepada Masyarakat seperti yang terlibat dalam balap liar, mabuk-mabukkan dan berpotensi terjadi laka dengan cara kendaraan diamankan selama satu bulan, jika sejenis tidak menggunakan helm, spion memberikan bimbingan secara langsung atau dalam hal publik adress dan sekolah-sekolah.

Dalam hal faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum Masyarakat dalam berlalu lintas sudah pasti kesadaran dari orang itu sendiri, banyak orang yang menyepelekan pelanggaran dengan beranggapan jaraknya dekat, kemaluan dari dirinya dikarena dekat kenapa harus menggunakan helm dan anggapan karena di daerah itu jauh dari kantor polisi dan anggapan jarang ada penilangan.

Dalam hal strategi yang dilakukan petugas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Masyarakat informan menjelaskan strategi

pertama yang dilakukan adalah dengan patroli ke daerah-daerah rawan, ada daerah rawan laka sama daerah rawan pelanggaran. Yang mana satu titik itu datu bulan itu rawan nya ada dua, tapi rawan pelanggaran disitu tempat paling banyak pelanggaran, contohnya Rantau Badauh, Anjir Muara, dan Anjir Pasar atau setiap jam rawan atau pulang sekolah, pada saat pasar lantas hadir disana untuk memberikan penjelasan.

Informan menjelaskan hambatan petugas satlantas dalam Upaya meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas Masyarakat yaitu cultur budaya/ kebiasaan dari masyarakat atau budaya disana, jarang tersentuh polisi lalu lintas, minimnya informasi tentang lalu lintas, misalnya tentang fungsi helm kurangnya sosialisasi disana dan medannya atau tempatnya yang di pelosok-pelosok seperti di Wanaraya.

Mengenai Masyarakat yang tidak mempunyai SIM atau enggan membuat SIM informan menjawab Banyak dari masyarakat yang belum mempunyai SIM dari 100% masyarakat hanya 40% yang mempunyai SIM yang melewati pos lantas dan sisanya 60% itu berada di desa. 40 % itu seperti Mahasiswa, PNS, yang bekerja melewati pos lantas.

Dalam hal apakah Masyarakat sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas informan menjelaskan bahwa untuk di daerah setikar pos lantas sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan terkadang ada juga yang melakukan pelanggaran.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Andrianoor, S.H.,Adv
Umur : 30 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Putri Junjung Buih RT. 03 RW.01 Kec.
Marabahan

2) Uraian

Muhammad Andriannor¹⁰ yang dapat kita panggil Andriannor mengatakan seberapa penting alat transportasi menurutnya transportasi sangat penting karena untuk akomodasi kegiatan sehari-hari, untuk tata cara berlalu lintas Andriannor menyebutkan wajib membawa kelengkapan surat berkendaraan bermotor (SIM dan STNK), wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Wajib mengemudikan motor kendaraan pada kecepatan maksimal 40 km/jam. Wajib memarkirkan kendaraan di tempat parker yang telah di tentukan.

Andriannor menyebutkan rambu-rambu lalu lintas yang ia ketahui yaitu Tanda P silang (/) bergaris bundar merah yaitu di larang parkir dan peringatan dengan bunyi adalah suara “Klakson”, peringatan dengan sinar “lampu sen”.

¹⁰ Muhammad Andriannor, S.H., Adv, Advokat, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Marabahan, Barito Kuala, 23 Agustus 2023.

Dalam hal mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Andriannor mengatakan pernah, dari pihak kepolisian memang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun sosialisasi kebanyakan dilakukan didaerah perkotaan saja, padahal sosialisasi ini penting dilakukan di semua lapisan masyarakat tidak hanya di wilayah perkotaan saja, namun di wilayah perdesaan juga penting” karena menurut saya masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada.

Andriannor mengatakan bahwa ia mengetahui undang-undang atau aturan yang mengatur tentang lalu lintas, ia juga pernah melanggar peraturan lalu lintas, Andriannor menyebutkan bahwa ia pernah berkendara dengan kecepatan tinggi ketika dalam keadaan kondisi yang stabil, sehat dan penuh kehati-hatian.

Andriannor menjelaskan seberapa penting mematuhi peraturan lalu lintas penting untuk menghindari kecelakaan makanya perlu untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, kendala Masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari Masyarakat dan kurangnya sosialisasi khususnya diwilayah perdesaan dan upaya yang dilakukan Andriannor untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas dijalan dengan cara mensosialisasikan peraturan lalu lintas dan memberikan contoh cara berkendara yang benar di jalan kepada Pelajar, Masyarakat Perkota an dan Masyarakat Pedesaan.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : M. Syarif Hidayatullah
Umur : 18 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln. Persatuan Desa Simpang Arja, RT. 04
Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

2) Uraian

M. Syarif Hidayatullah¹¹ yang dapat kita panggil Arif mengatakan bahwa sangat penting alat transportasi untuk aktivitas sehari-hari seperti pergi kesekolah, untuk tata cara berlalu lintas yaitu mempunyai SIM dan STNK, patuh dengan rambu lalu lintas serta menggunakan helm.

Arif menyebutkan rambu-rambu lalu lintas yang ia ketahui yaitu Rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk dan peringatan Merah artinya berhenti dan hijau artinya jalan.

Dalam hal mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Arif mengatakan pernah mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah. Arif mengatakan bahwa ia tidak mengetahui undang-undang atau aturan yang mengatur tentang lalu lintas, ia juga pernah melanggar peraturan lalu lintas ketika keluar rumah tidak menggunakan helm, di karenakan jarak tujuan tidak terlalu jauh dan tidak ada polisi yang sedang berjaga dan tidak melewati kantor polisi.

¹¹ M. Syarif Hidayatullah, Pelajar, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Rantau Badauh, Barito Kuala, 19 Agustus 2023.

Arif menyebutkan bahwa ia pernah berkendara dengan kecepatan tinggi saat balapan dan selama berkendara ia tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dikarenakan balapan.

Arif menjelaskan, Sangatlah penting untuk mematuhi aturan lalu lintas, untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, untuk kendala Arif mengatakan tidak mengetahui tentang aturan/undang-undang dan belum adanya kesadaran dari Masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan Arif mengatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan adalah dengan mensosialisasikan pentingnya menggunakan helm dan mematuhi aturan serta rambu lalu lintas.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Irwan

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Semanagat Dalam Komplek Salsabila
Mandiri Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Menurut Muhammad Irwan¹², Alat transportasi sangat penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke kantor dan kegiatan lainnya, untuk tata cara berlalu lintas Muhammad Irwan

¹² Muhammad Irwan, PNS, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, 24 Agustus 2023.

mengatakan bahwa dalam berlalu lintas sangat penting mentaati rambu-rambu lalu lintas seperti mematuhi batas kecepatan maksimum, menggunakan helm, saat berkendara, membawa kelengkapan sepeda motor, memperhatikan lampu dan sein motor, tidak menggunakan trotoar meskipun dalam keadaan macet, harus tetap taat dan patuh pada aturan dan rambu lalu lintas yang ada.

Dalam hal rambu-rambu lalu lintas yang Muhammad Irwan ketahui yaitu Rambu perintah berwarna biru misalnya, rambu perintah jalan kedepan, rambu larangan (berwarna merah) seperti dilarang masuk. Rambu peringatan seperti: Lampu 3 warna yaitu merah, kuning hijau, Lampu 2 warna (kuning,kuning), Suara pada persimpangan kereta api dan Suara peluit dari petugas lalu lintas.

Muhammad Irwan mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas. Ia juga mengetahui undang-undang atau aturan yang mengatur tentang lalu lintas yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan ia tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas.

Dalam hal berkendara dengan kecepatan tinggi Muhammad Irwan mengatakan pernah pada jalan antar kota dan saat arus lalu lintas tidak ramai dan menurutnya sangatlah penting mematuhi peraturan lalu lintas untukantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak di inginkan.

Muhammad Irwan menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dari Masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran dan

kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas. Muhammad Irwan juga menjelaskan jika ia sebagai pelopor lalu lintas upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas yaitu sosialisasi secara tatap muka maupun lewat sosial media, pemasangan spanduk, slogan pentingnya menaati aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan berlalu lintas.

f. Informan 6

1) Identitas informan

Nama : Gusti Dina Amalia
Umur : 21 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Handil Bakti Komplek Griya Permata
Persada Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Gusti Dina Amalia¹³ yang biasa panggil Gusti mengatakan bahwa alat transportasi sangat penting karena mempermudah bepergian, mengenai tata cara berlalu lintas Gusti mengatakan ia cuma tau dilarang menerobos lampu merah, menggunakan helm saat naik sepeda motor, dan tidak boleh melawan arus, dalam hal rambu-rambu lalu lintas yang ia ketahui yaitu dilarang stop, dilarang parkir, dilarang balik arah dan dilarang masuk,

¹³ Gusti Dina Amalia, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, 25 Agustus 2023.

Dalam hal mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Gusti mengatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas, Gusti juga mengatakan bahwa ia tahu ada undang-undang tentang lalu lintasnya dan Gusti mengatakan ia pernah melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan belum mempunyai SIM.

Gusti mengatakan bahwa ia pernah berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan jalan raya sepi tetapi pernah juga kalau kada sepi misalnya kalo terlambat banar sudah bulik dari bejalanan / sudah di telpon orang tua.

Gusti menjelaskan mematuhi aturan lalu lintas penting untuk melindungi diri sendiri. Sedangkan yang menjadi kendala dari Masyarakat adalah kurangnya kesadaran dari dalam diri Masyarakat dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas dari pihak kepolisian dan Gusti mengatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan adalah pemberian edukasi kepada Masyarakat.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Siti Halimah

Umur : 21 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km. 22 Beringin
Jaya, Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Menurut Siti Halimah¹⁴, Alat transportasi Sangat Penting karena diperlukan untuk aktivitas sehari-hari seperti menjemput adek sekolah dan kepasar karena jaraknya yang lumayan jauh, untuk tata cara berlalu lintas Siti Halimah menyebutkan bahwa Peraturan lalu lintas yang ia ketahui dan pahami itu tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti, tidak kebut-kebutan di jalan dan mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada, memiliki SIM dan STNK, tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu jalan dalam hal rambu-rambu lalu lintas yang Siti Halimah ketahui yaitu Rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang putar balik atau belok.

Siti Halimah mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas. Ia juga mengetahui undang-undang atau aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan Siti Halimah pernah melanggar peraturan lalu lintas saat berkendara dengan kecepatan tinggi, saat itu ia terburu-buru karena telat menjemput adeknya kesekolah dan pada saat itu jalan juga tidak terlalu ramai, sehingga ia berani laju agar cepat untuk sampai tujuan.

Dalam hal berkendara dengan kecepatan tinggi Siti Halimah mengatakan pernah pada saat dalam keadaan sedih dan menurutnya sangatlah penting mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan dan menghindari diri dari kecelakaan.

¹⁴ Siti Halimah, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Anjir Muara, Barito Kuala, 27 Agustus 2023.

Siti Halimah menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dari Masyarakat kurangnya perhatian akan keselamatan, kelalaian dan kurang fokus pengendara dan Siti Halimah juga menjelaskan jika ia sebagai pelopor lalu lintas upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas yaitu dengan Sosialisasi menyeluruh kepada calon pengguna dan pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat umum.

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Rizki Ade Priambada
Umur : 22 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rambutan RT.02 RW. 01 Desa Karang
Buah, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Rizki Ade Priambada¹⁵ yang dapat kita panggil Ade mengatakan bahwa alat transportasi Sangat penting karena untuk memudahkan saya dalam berpergian dan beraktivitas sehari-hari, untuk tata cara berlalu lintas Ade menyebutkan Harus mempunyai SIM dan STNK, jangan main HP sambil berkendara, memakai helm ber sni, menghormati pengendara lain jangan ugal-ugalan, dan mematuhi segala rambu-rambu Lalu lintas yang ada di jalan.

¹⁵ Rizki Ade Priambada, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Belawang, Barito Kuala, 20 Agustus 2023.

Ade menyebutkan rambu-rambu lalu lintas yang ia ketahui yaitu Larangan untuk parkir, batas kecepatan, dilarang berhenti, dan pemberitahuan seperti ada jembatan, tikungan, zebra cross dan lain-lain. Lampu lalu lintas, merah menandakan harus berhenti, kuning menandakan harus bersiap-siap berkendara, hijau menandakan bahwa pengendara sudah boleh berjalan.

Dalam hal mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Ade mengatakan pernah memang Pihak Kepolisian sudah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat namun menurut saya tidak hanya mayoritas diwilayah perkotaan saja wilayah perdesaan juga karena jika mereka ingin bepergian keluar daerah atau perkotaan mereka mengetahui aturan dan rambu yang wajib mereka taati saat menggunakan sepeda motor.

Ade mengatakan bahwa ia mengetahui undang-undang atau aturan yang mengatur tentang lalu lintas ia mengatakan kalau tidak salah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009, ia belum pernah melanggar peraturan lalu lintas, Ade mengatakan bahwa ia pernah berkendara dengan kecepatan diatas 100km/Jam karena buru-buru takut terlambat kuliah.

Ade menjelaskan seberapa penting mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan, ia juga mengatakan kendala dari Masyarakat kurangnya sosialisasi didaerah perdesaan khususnya dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas di jalan dan upaya yang dilakukan Ade untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam

berlalu lintas di jalan yaitu dengan selalu ingat keluarga dirumah agar saat berkendara berhati-hati dan selalu berdoa serta lengkap atribut berkendara sesuai yang telah diatur dalam undang-undang.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Taufiqurrahman
Umur : 21 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Sungai Rasau Kec. Cerbon Kab.
Barito Kuala

2) Uraian

Taufiqurrahman¹⁶ yang dapat kita panggil Ufik mengatakan bahwa alat transportasi Penting karena untuk aktivitas sehari-hari seperti kesawah, kekebun dan lain-lain, untuk tata cara berlalu lintas yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan ketika di jalan raya kita harus memperhatikan setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada, kita harus mentaati peraturan lalu lintas yang ada dan selalu membawa kelengkapan dalam berkendara

Ufik menyebutkan rambu-rambu lalu lintas yang ia ketahui yaitu Rambu perintah ada belok kiri, rambu larangan dilarang parkir dan stop dan peringatan Lampu sen dan kalakson.

¹⁶ Taufiqurrahman, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Cerbon, Barito Kuala, 18 Agustus 2023.

Dalam hal mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Upik mengatakan belum pernah mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas. Upik mengatakan bahwa memang terdapat aturan yang mengatur tentang lalu lintas di jalan raya, upik mengatakan tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas

Upik mengatakan pernah berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan terburu-buru dan sepi saat malam hari dan Upik menjelaskan penting sekali untuk mematuhi aturan lalu lintas agar lalu lintas menjadi lancar dan tertib serta terhindar dari terjadinya kecelakaan.

Upik mengatakan yang menjadi kendala dari masyarakat yaitu tidak pernah mengikuti sosialisasi, kurang fokus dan lalai serta tidak mengetahui aturan berlalu lintas dan Upik mengatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat desa tentang pentingnya mematuhi aturan dan rambu lalu lintas untuk menghindari kecelakaan.

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Rizqa Ananda

Umur : 20 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekar Sari

Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Menurut Rizqa Ananda¹⁷ Alat transportasi Sangat Penting khususnya kita sebagai orang yang bekerja diuar atau berkuliah. Selain itu, untuk mempermudah urusan kita, untuk tata cara berlalu lintas Rizqa Ananda menyebutkan bahwa dengan berkendara dengan baik dan benar, menaati rambu-rambu lalu lintas, melengkapi surat menyurat kendaraan bermotor dan pengendara dan menggunakan pengaman, seperti jaket, helm.

Dalam hal rambu-rambu lalu lintas yang Rizqa Ananda ketahui yaitu Rambu larangan, seperti dilarang stop, dilarang putar balik, dilarang parkir, dll. Rambu perintah, seperti tanda belok kanan, aba-aba tikungan, dll. Mungkin peringatan bunyi itu seperti yang di pembatas rel kereta api, isyarat/tanda kereta api mau lewat, Jika peringatan sinar mungkin seperti yang ada pada papan rambu-rambu lalu lintas, supaya saat malam hari dapat memantulkan cahaya dan mengeluarkan sinar.

Dalam hal mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Rizqa Ananda belum pernah. Ia juga mengetahui undang-undang atau aturan yang mengatur tentang lalu lintas seingatnya diatur dalam undang-undang nomor 22 tentang lalu lintas dan Rizqa Ananda pernah melanggar peraturan lalu karena dilampu merah ada aturan belok kiri

¹⁷ Rizqa Ananda, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Mekarsari, Barito Kuala, 27 Agustus 2023.

ikuti isyarat lampu, terkadang ketika ingin cepat-cepat malah jalan terus belok ke kiri, yang mana terkadang melihat orang di depan jalan terus belok ke kiri jadi ikut juga terus belok kiri tapi tidak pernah sampai di tilang polisi.

Dalam hal berkendara dengan kecepatan tinggi terkadang di jalan tol yang sepi dan terburu-buru dan Selama berkendara Rizqa Ananda mengatakan kendala dari Masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena kurangnya pengetahuan akan tata tertib lalu lintas, kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan akan rambu-rambu lalu lintas

Rizqa Aananda juga menjelaskan jika ia sebagai pelopor lalu lintas upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, realisasikan di jalan, biasanya kalo banyak polisi lintas, orang-orang pada taat lalu lintas.

h. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : H. Mijuansyah
Umur : 60 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Sinar Baru, Kec. Rantau Badauh Kab.
Barito Kuala

2) Uraian

H. Mijuansyah¹⁸ yang dapat kita panggil H. Miju mengatakan bahwa alat transportasi sangat penting untuk digunakan ke sawah, memudahkan untuk bepergian ke Banjarmasin dan menghemat waktu dengan adanya sepeda motor, dalam berlalu lintas kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar bisa tercipta ketertiban di jalan raya dan terhindar dari kemacetan serta tidak terjadi kecelakaan ucap H. Miju.

Dalam hal rambu-rambu lalu lintas H. Miju menyebutkan yang ia ketahui yaitu larangan Parkir, Larangan Stop, Perintah Jalan Lurus dan Bunyi dan sinar seperti Klakson dan sen. H. Miju mengatakan pernah mengikuti sosialisasi di polsek Rantau Badauh dan mengenai undang-undang atau aturan yang mengatur lalu lintas H. Miju pernah mendengar tapi lupa undang-undangnya.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas H. Miju tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas, untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mendesak. H. Miju menjelaskan penting sekali untuk mematuhi aturan lalu lintas supaya lalu lintas tertib dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan.

H. Miju mengatakan yang menjadi kendala yaitu kurangnya kemauan untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas, kurang kesadaran dan tidak memahami aturan lalu lintas dan H. Miju mengatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa

¹⁸ H. Mijuansyah, Petani/Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Rantau Badauh, Barito Kuala, 19 Agustus 2023.

khususnya agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lalu lintas semakin tinggi dan mengurangi kecelakaan di jalan raya.

i. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : Achmad Anshari
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Desa Badandan Kec. Cerbon

2) Uraian

Menurut Achmad Anshari¹⁹, Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, dalam hal tata cara berlalu lintas Achmad Anshari menyebutkan bahwa pengendara wajib punya SIM, menjadi bagian penting dalam tata tertib lalu lintas, jangan lupa untuk selalu membawa STNK, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, patuh batas kecepatan maksimum, gunsksn helm saat berkendara, kelengkapan motor wajib, mulai dari lampu hingga sein, jangan melewati trotoar, meskipun dalam jalan yang macet.

Dalam hal rambu-rambu lalu lintas yang Achmad Anshari ketahui yaitu Stop-Setrip, Angka Kecepatan Berkendara dalam Kilometer (KM),

¹⁹ Achmad Anshari, Honorer, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Cerbon, Barito Kuala, 18 Agustus 2023.

Tulisan S Dicoret, Tulisan P Dicoret, Putar Balik Dicoret, Belok (Kiri/Kanan) Dicoret.

Berikut adalah macam-macam rambu peringatan untuk mengingatkan adanya bahaya agar pengemudi berhati-hati:

1. Tikungan ke kiri.
2. Tikungan ke kanan.
3. Tikungan ganda.
4. Tikungan tajam.
5. Tikungan tajam ganda.
6. Penyempitan jalan.
7. Penyempitan jalan sebelah kanan.
8. Jembatan.

Achmad Anshari mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas. Ia juga mengatakan memang ada aturannya, ia pernah mendengar tentang aturan itu yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan Achmad Anshari belum pernah melanggar peraturan lalu lintas dan Achmad Anshari pernah berkendara dengan kecepatan tinggi saat tujuan rumah sakit.

Anshari sangatlah penting mematuhi peraturan lalu lintas untuk kebaikan diri sendiri. Achmad Anshari menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dari Masyarakat adalah kelalaian, kurang pemahaman dan kurang pengetahuan. Achmad Anshari juga menjelaskan jika ia sebagai pelopor lalu lintas upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan

hukum dalam berlalu lintas yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat desa khususnya agar memahami dan mentaati peraturan lalu lintas.

j. Informan 13

1) Identitas Informan

Nama : Belva Nur Aliyya
Umur : 21 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Pahlawan gang Nusantara RT. 018
Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Belva Nur Aliyya²⁰ yang dapat kita panggil Belva mengatakan bahwa alat transportasi sangat penting, untuk tata cara berlalu lintas Belva menyebutkan wajib memiliki SIM dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Dalam hal rambu-rambu lalu lintas Belva menyebutkan yang ia ketahui yaitu : Jalur sepeda, Jalur pejalan kaki, wajib berjalan lurus kedepan, wajib mengikuti arah kanan, wajib mengikuti arah kiri. Peringatan/bunyi dan sinar dalam rambu-rambu klakson, lampu sen, dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas Belva mengatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi.

²⁰ Belva Nur Aliyya, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Marabahan, Barito Kuala, 23 Agustus 2023.

Dalam hal undang-undang atau aturan yang mengatur lalu lintas Belva pernah mengatakan mengetahui tentang aturan itu yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dalam pelanggaran lalu Belva pernah melanggar peraturan lalu lintas yaitu melawan arus saat melintas di jalan A.Yani dekat Universitas Lambung Mangkurat dan jalan putar balik jauh dan saat itu ia sudah telat masuk kuliah oleh karenanya ia melawan arus.

Dalam hal berkendara dengan kecepatan tinggi Belva mengatakan pernah karena perjalanan jauh antar kota atau saat kondidi jalan sedang sepi/langgeng. Belva menjelaskan penting untuk mematuhi aturan lalu lintas untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

Belva mengatakan yang menjadi kendala dari Masyarakat tidak mengikuti sosialisasi tentang lalu lintas, lalai akan keselamatan dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang lalu lintas dan Belva mengatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, apa akibat yang akan terjadi jika melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, seperti kecelakaan dll, kemudian memberikan sanksi yang tegas pelanggar agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta melakukan rajia atau pengawasan agar tidak ada lagi anak kecil yang belum memiliki SIM untuk berkendara/kebut-kebutan karena hal tersebut sangat berbahaya terutama rawan kecelakaan.

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara singkat kedalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk di pahami yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13 Tabel Matrik

No	Informan	Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kendala
1.	AKP. Rachmat Endro SE. M.Ikom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Sosialisasi bisa menggunakan alat bantu. 2. Police go to scoll, police go to campus, polisi sahabat anak, komunikasi dan sosialisasi kepada anak-anak/club motor kepada Masyarakat terorganisir dan non terorganisir. 3. Sudah mematuhi tapi belum 100% karena masih ada yang belum mengerti sekitar 70% Masyarakat sudah mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tahu undang-undang lalu lintas, faktor orang tua dan lingkungan dan tidak sadar ketika berlalu lintas, tidak tertib dan lain-lain. 2. hambatan dari lingkungan, orang tua, tidak sadarnya Masyarakat dalam berlalu lintas dan lain-lain.
2.	Bripka Abdiannor, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Pendidikan dan sosialisasi hampir setiap bulan, dalam hal peneguran, sosialisasi dikampus-kampus dan merencanakan Pelajaran lalu lintas ke sekolah SD, SMP, dan SMA. 2. Pemahaman dan kepatuhan adalah dengan patroli ke daerah-daerah rawan, rawan laka dan rawan pelanggaran. 3. Didaerah sekitar pos lantas sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dari orang itu sendiri, banyak orang yang menyepelekan peraturan yang ada. 2. Cultur budaya/kebiasaan dari Masyarakat atau budaya disana yang jarang tersentuh polisi lalu lintas dan

		mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan terkadang ada yang melakukan pelanggaran.	minimnya informasi tentang lalu lintas.
3.	Muhammad Andriannor, S.H., Adv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi dalam kondisi yang stabil, sehat dan penuh kehati-hatian. 3. Selama berkendara tidak pernah mengalami kecelakaan. 4. Penting sekali mematuhi peraturan lalu lintas untuk mematuhi peraturan yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari Masyarakat. 2. Kurangnya sosialisasi khususnya di wilayah perdesaan.
4.	M. Syarif Hidayatullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah melakukan pelanggaran karena tidak menggunakan helm saat keluar dan tidak melewati kantor polisi. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi saat balapan. 3. Mengalami kecelakaan lalu lintas karena balapan. 4. Sangatlah penting untuk mematuhi aturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang aturan/undang-undang yang mengatur lalu lintas. 2. Belum adanya kesadaran dari Masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas
5.	Muhammad Irwan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi pada jalan antar kota. 3. Tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. 4. Antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan dari Masyarakat tentang lalu lintas. 2. Kurang kesadaran. 3. Kurangnya pemahaman tentang rambu lalu lintas.
6.	Gusti Dina Amalia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan helm dan belum mempunyai SIM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran dari

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan jalan raya sepi tetapi pernah juga dalam keadaan tidak sepi. 3. Selama berkendara belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas 4. Penting untuk mematuhi peraturan lalu lintas untuk melindungi diri sendiri. 	<p>dalam diri Masyarakat itu sendiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak pernah mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas dari pihak kepolisian.
7.	Siti Halimah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah, melakukan pelanggaran saat berkendara dengan kecepatan tinggi. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sedih. 3. Kecelakaan disebabkan oleh pengendara mobil yang tidak fokus lalu menabrak pengendara didepannya. 4. Penting untuk mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan dan menghindari diri dari kecelakaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya perhatian Masyarakat akan keselamatan. 2. Kelalaian dan kurang fokus pengendara.
8.	Rizki Ade Priambada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pernah melanggar peraturan lalu lintas. 2. Berkendara dengan kecepatan diatas 100 KM/jam karena terburu-buru takut terlambat kuliah. 3. Selama berkendara pernah mengalami kecelakaan karena jalanan licin berkendara saat hujan. 4. Penting untuk mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi didaerah perdesaan khususnya. 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas di jalan.
9.	Taufiqurrahman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah mengikuti sosialisasi tetib

		<p>dalam keadaan terburu-buru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pernah mengalami kecelakaan. 4. Penting mematuhi peraturan lalu lintas agar lalu lintas menjadi lancar dan tertib serta terhindar dari terjadinya kecelakaan. 	<p>dalam berlalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kurang fokus dan lalai 3. Tidak mengetahui aturan berlalu lintas
10.	Rizqa Ananda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah melanggar peraturan lalu lintas. 2. Terkadang berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang sepi dan terburu-buru. 3. Mengalami kecelakaan saat dilampu merah ada mobil yang berhenti dadakan dan kondisi sedang tidak fokus. 4. Sangatlah penting mematuhi peraturan lalu lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pengetahuan akan tata tertib lalu lintas. 2. Kurang kesadaran saat mengendarai sepeda motor. 3. Minimnya pengetahuan akan rambu-rambu lalu lintas
11.	H. Mijuansyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mendesak. 3. Pernah mengalami kecelakaan jatuh tapi tidak parah. 4. Sangat penting mematuhi peraturan lalu lintas supaya tertib dan mencegah terjadinya kecelakaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kemauan untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas. 2. Kurangnya kesadaran ketika berlalu lintas. 3. Tidak memahami aturan lalu lintas.
12.	Achmad Anshari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pernah melanggar peraturan lalu lintas. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi ketika menuju rumah sakit. 3. Tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. 4. Mematuhi peraturan lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian 2. Kurang pemahaman 3. Kurangnya pengetahuan

		penting untuk kebaikan diri sendiri.	
13.	Belva Nur Aliyya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah melanggar melawan arus. 2. Berkendara dengan kecepatan tinggi karena perjalanan jauh antar kota atau saat kondisi jalan sedang sepi/langgeng. 3. Tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. 4. Penting mematuhi lalu lintas menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengikuti sosialisasi tentang lalu lintas. 2. Lalai akan keselamatan sendiri 3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang lalu lintas.

C. Analisis Data

1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Barito Kuala

Kepatuhan hukum terkait dengan kesadaran hukum, setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum. Masalah ada pada taraf kesadaran hukum, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Tolak ukur taraf-taraf kesadaran adalah:

- a. Pengetahuan mengenai hukum
- b. Pemahaman terhadap hukum
- c. Sikap terhadap hukum
- d. Perilaku hukum.

Seseorang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan

pada kepatuhan hukum, akan tetapi setiap yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum.²¹

Pengendara sepeda motor dalam beraktivitas tidak luput dari ketentuan-ketentuan hukum yang seharusnya dipatuhi. Tingkat kepatuhan berlalu lintas pengendara sepeda motor merupakan derajat tinggi rendahnya sebuah kepatuhan pengendara sepeda motor dalam melakukan lalu lintas di jalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tingkat kepatuhan berlalu lintas pengendara sepeda motor mengalami naik turun. Hal ini merupakan keadaan yang harus di perhatikan mengingat aktivitas berlalu lintas di jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pengendara sepeda motor dalam menunjang dan menjalani aktivitasnya sehari-hari di luar.

Hukum pada dasarnya tergantung dari masyarakat, oleh karena itu masyarakat sebagai pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor tidak hanya taat akan aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas saja, tetapi taat setiap saat walau tidak ada penjaga, hal ini di karenakan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas untuk diri sendiri dan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu dan bersangkutan paut terhadap hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.²²

²¹ A. Aco Agus, Mustari, Firman Umar, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makasar," *Jurnal Administrasi Publik* 6 No. 2 (2016) hlm. 59–60.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Didalam berlalu lintas ketertiban merupakan salah satu bentuk disiplin nasional dan ini menunjukkan cerminan dari budaya bangsa, untuk itulah kita wajib untuk turut mewujudkannya dan sudah seharusnya kita sebagai generasi muda bisa memberikan contoh dalam menjalani peraturan pemerintah sesuai dengan aturan. Untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan suatu pelanggaran, dihadapan masyarakat dapat melaksanakan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pengendara sepeda motor mengakui bahwa mematuhi aturan lalu lintas sangatlah penting. Namun bentuk perilaku mematuhi aturan, kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor kurang baik. Ini dapat kita lihat dari berbagai jenis pelanggaran yang bisa dilakukan dalam berkendara. Hal ini bisa di lihat dari data pelanggaran lalu lintas yang tercatat di Polres Barito Kuala.

33. ²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003),

Tabel 4.14 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas

No	Tahun	Jumlah GAR	Usia Pelanggar				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1.	2020	4.100	106	1.468	1.703	510	0
2.	2021	1.700	19	855	734	91	0
3.	2022	2.787	188	1.139	1.156	202	0
4.	2023	1.408	52	785	572	0	0
Jumlah		9.996	365	4.247	4.165	803	0

Sumber: Satlantas Polres Barito Kuala Tahun 2023

Dari hasil penelitian, tingkat kepatuhan hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas di jalan berada pada kategori yang naik turun dan hal ini terlihat dari data tabel 4.14 jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 terdapat 1.700 kasus pelanggaran sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.787 kasus pelanggaran namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.408 kasus pelanggaran.

2. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Terjadinya kepatuhan hukum dapat disebabkan oleh hal-hal yaitu:

1. Takut kena sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan pengusaha
3. Memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan dalam kelompok
4. Terjaminnya kepentingan pribadi
5. Aturan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas terdiri dari:

a. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengguna jalan memiliki peran penting dalam berlangsungnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Sikap dan perilaku manusia dapat di tentukan oleh:

1. Mental dan perilaku

Dalam berlalu lintas di jalan pengguna jalan harus memperhatikan mental dan perilaku karena akan berpengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Pengguna jalan yang mempunyai etika baik akan memberikan dampak positif dalam membangun ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa responden mengenai mental dan perilaku pengguna jalan mengenai pernahkah mereka berkendara dengan kecepatan tinggi rata-rata menjawab pernah berkendara dengan kecepatan tinggi dalam keadaan/ kondisi stabil, sehat dan penuh kehati-hatian, jalan sepi, jalan antar kota, terburu-buru dan keadaan mendesak.

2. Pengetahuan

Ketika melakukan aktivitas di jalan pengendara wajib memiliki pengetahuan mengenai aturan lalu lintas. Tingkat pemahaman dan pengetahuan dapat menjadi permasalahan

antara pengguna jalan dan aparat penegak hukum oleh karenanya pengguna jalan wajib untuk memiliki pengetahuan agar arus lalu lintas lancar.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan rambu-rambu lalu lintas rata-rata dari informan mengetahui tentang rambu-rambu larangan, peringatan, perintah, petunjuk, peringatan arti-arti warna lampu merah dan paling banyak di ketahui informan mengenai dilarang stop, parkir, balik arah dan belok.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian Satlantas Barito Kuala menjelaskan sudah melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar usia dini, SD, SMP dan SMA tentang makna rambu-rambu lalu lintas dan kekampus-kampus.

3. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendarai kendaraan merupakan suatu keterampilan yang mana sangat diperlukan ketika melakukan aktivitas lalu lintas di jalan raya. Oleh karenanya kemampuan berkendara dengan baik, mengetahui aturan lalu lintas dan yang paling penting memiliki SIM.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan yaitu alat penggerak yang dikendalikan oleh manusia. Meningkatnya arus lalu lintas artinya semakin meningkatnya aktivitas

di jalan raya, kualitas kendaraan penting untuk diperhatikan untuk keselamatan diri sendiri di jalan raya. Seperti mengetahui fungsi mesin, rem, kecepatan dalam berkendara dan alat-alat lainnya. Memperhatikan kondisi kendaraan saat ingin bepergian sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Faktor jalan

Jalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas. Jalan yang sudah beroperasi dilengkapi dengan prasarana jalan. Hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan pelengkap jalan berupa:

- 1) Rambu-rambu lalu lintas
- 2) Marka jalan
- 3) Pemberian alat untuk isyarat lalu lintas
- 4) Penerangan jalan
- 5) Alat untuk pengendali dan pengamanan pada pengguna jalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Disamping hal-hal diatas kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala dan ruas jalan yang semakin lama semakin sempit di beberapa daerah terdapat jalan sempit yang membuat yang membuat susah ketika berpapasan dan kurangnya lampu penerang jalan ketika malam

hari dan kurangnya rambu-rambu di beberapa daerah yang membuat sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki peran yang penting dalam pembentukan perilaku pengendara sepeda motor untuk patuh dalam berlalu lintas. Lingkungan sebagai sumber informasi bagi pengendara dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas.

Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan rancangan-rancangan yang abstrak berkaitan dengan apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), sehingga kebudayaan Indonesia menjadi dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap rambu-rambu berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat kepatuhan hukum dan kendala kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas, hal ini mengacu pada kepatuhan hukum Compliance, yaitu sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada suatu harapan

atau imbalan untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin di jatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan yang bersangkutan. Jika tidak ada hukum maka masyarakat pengendara sepeda motor tidak akan patuh, hal ini biasa terjadi karena masyarakat pengendara sepeda motor menyepelekan aturan yang ada karena tidak ada aparat-aparat di tempat yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian hambatan petugas dalam upaya meningkatkan kepatuhan berlalu lintas banyaknya hambatan dari lingkungan, orang tua, tidak sadarnya masyarakat dalam berlalu lintas, kultur budaya/kebiasaan dari masyarakat/budaya disana yang jarang tersentuh polisi dan minimnya informasi tentang lalu lintas.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan kendala yang dihadapi oleh masyarakat terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas adalah kurangnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas, tidak mengetahui aturan atau undang-undang, kurangnya kemauan untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas dan tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak kepolisian khususnya satlantas .